

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah.

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku demi mewujudkan terciptanya pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Adapun kewenangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui desa,

pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya dengan cukup memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa.

Kabupaten Cianjur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat Indonesia, pada tahun 2017 Kabupaten Cianjur meraih penghargaan peringkat 1 Pemda Terbaik kategori Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2017 Treasury Award (rakyatjabarnews.com), perencanaan Kabupaten Terbaik III Dalam Rangka Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (cianjurkab.go.id), untuk ke empat kalinya Pemerintah Kabupaten Cianjur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Jawa Barat atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2017 (jabar.tribunnews.com). Kabupaten Cianjur memiliki 32 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Cianjur. Peneliti memilih Kecamatan Cianjur sebagai objek penelitian ini dikarenakan Kecamatan Cianjur merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Cianjur yang hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Cianjur merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, pelayanan dan pusat kegiatan perekonomian, yang tentunya hal tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas dan kualitas perangkat desa yang memadai untuk mencegah terjadinya hal yang menyimpang, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai. Untuk pemerintah desa di Kecamatan Cianjur, pendidikan paling rendah pada seluruh kepala desa telah memenuhi aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 3 menyatakan bahwa calon perangkat desa berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah. Berikut tabel pendidikan kepala desa pada setiap desa di Kecamatan Cianjur:

Tabel 1. 1

Pendidikan Kepala Desa Setiap Desa di Kecamatan Cianjur

Desa	Nama	Pendidikan			
		SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
Nagrak	Dadan Buldan S.Ip	-	-	-	1
Sukamaju	Supardi. S	-	1	-	-
Limbangansari	Agus	-	1	-	-
Mekarsari	Yana Supriatna	-	1	-	-
Babakankaret	H. A Syukur Sidik	-	1	-	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur

1.2 Latar Belakang

Dibawah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang diterima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Dewasa ini yang menjadi perbincangan adalah tingginya dana desa yang diberikan setiap tahunnya. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap desa. Pada tahun 2015, dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat kepada desa adalah sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat sebesar Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat sebesar Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta (*Buku Pintar Dana Desa*), selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menyebutkan dana desa yang diberikan di tahun 2018 sebesar 60 triliun dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 70 triliun (news.detik.com).

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dituntut untuk bisa mengurus tata pemerintahannya secara mandiri dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (*BPKP, 2015*). Disamping besarnya

dana desa yang dikelola dan memiliki harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, terdapat juga kekhawatiran yang tak kalah besarnya, seperti ketidaksiapan SDM akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan, potensi finansial dana desa yang besar, jika tidak disertai transparansi maka dapat berpotensi terjadi penyimpangan (Utomo, et.al:2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (*BPKP*, 2015).

Menurut (Praba Dewi & Gayatri, 2019) teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Teori agensi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah pemerintah desa selaku agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola untuk kepentingan masyarakat desa kepada pemerintah pusat selaku prinsipal (Utari & Sujana, 2019)

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kegiatan akhir dari pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat, badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat dalam musyawarah desa pada akhir tahun anggaran. Adapun indikator pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara baik, yakni berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Keempat faktor tersebut dibagi ke dalam dua dimensi, yang pertama adalah dimensi sistem yang terdiri atas 1) regulasi yang lengkap dan jelas dan 2) pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan yang kedua dimensi SDM yang terdiri atas 3) kompetensi kepala desa beserta perangkat desa dan 4) kompetensi pendamping desa (Abdul, et al., 2015). Maksud dari penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa yang membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai aturan hukum yang berlaku, disamping itu aparatur desa diharapkan dapat melaksanakan kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi yang berkepentingan. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan pemerintah desa menekankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) (Utomo et.al:2018). Konsep tata pemerintahan yang baik dilakukan demi tercapainya pengelolaan desa yang lebih baik, baik itu kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat desa. Tata pemerintahan (*governance*) lebih luas dibandingkan dengan pemerintah (*government*), unsur yang ada pada tata pemerintahan (*governance*) mencakup semua kelembagaan yang ada pada desa, termasuk unsur pemerintah (*government*). Pada tingkat desa, pemerintah desa yang baik belum tentu bisa menciptakan tata pemerintahan desa yang baik pula, namun jika terlaksananya

pemerintahan desa yang baik maka pemerintah desa pun akan baik pula, karena terciptanya tata pemerintahan desa yang baik melibatkan semua kelembagaan desa. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nafidah & Nur, 2017), (Umami & Nurodin, 2017), (Astuti & Yulianto, 2016), (Siregar & BZ, 2017), (Putra & Rasmini, 2019), beberapa faktor tersebut antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektif dan efisiensi. Naiknya dana desa setiap tahun selain memberikan dampak positif dengan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di desa, adapun dampak negatif yang ditimbulkan, seperti yang tercantum dalam (m.bisnis.com, 2019), Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kepala desa yang menjadi tersangka terkait dengan kasus korupsi meningkat setiap tahunnya, selain itu korupsi yang menjerat kepala desa masuk dalam lima besar pelaku korupsi selain ASN, kepala daerah, swasta dan DPR/DPRD. Hal ini tentu saja berkaitan dengan besarnya dana desa yang diberikan dan terkait pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 7 menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Hari Sabarno (2010:38) dalam (Umami & Nurodin, 2017) menyatakan bahwa salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan adanya transparansi, yang mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Mardiasmo dalam (Gunawan, 2016) menyebutkan bahwa tujuan dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu 1) Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, 2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan, 3) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan KKN. Pengelolaan keuangan desa dengan transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi

masyarakat, terutama mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Semakin baik transparansi di pemerintahan desa maka efektivitas pengelolaan dana desa akan cenderung semakin baik (Putra & Rasmini, 2019). Indikator dari transparansi menurut (Karimah, et al., 2018) yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Hasil penelitian (Umami & Nurodin, 2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut, selanjutnya penelitian (Utomo et.al:2018) menyatakan transparansi pengelolaan keuangan Desa Campursari belum dilakukan secara maksimal.

Menurut DPMD Kabupaten Cianjur dalam laporan MCP (*Monitoring Center for Prevention*) per tanggal 14 Oktober 2019, dalam lingkup Kecamatan Cianjur nyatanya belum semua desa melaksanakan publikasi banner realisasi anggaran, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2

Pelaporan Banner Realisasi Anggaran pada Desa di Kecamatan Cianjur

Kecamatan	Desa	Daftar Banner Realisasi Anggaran
Cianjur	Babakankaret	Sudah terdapat banner realisasi anggaran
Cianjur	Nagrak	Belum terdapat banner realisasi anggaran
Cianjur	Sukamaju	Belum terdapat banner realisasi anggaran
Cianjur	Mekarsari	Belum terdapat banner realisasi anggaran
Cianjur	Limbangansari	Sudah terdapat banner realisasi anggaran

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur

Bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa bisa dilihat dari ada atau tidaknya keterbukaan pemerintah desa atas kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga

kebijakan tersebut dapat diakses oleh masyarakat, seperti ada atau tidaknya banner mengenai realisasi anggaran. Tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada desa di ruang lingkup Kecamatan Cianjur belum dilaksanakan secara merata, dibuktikan dengan dari lima desa hanya dua desa yang telah melakukan publikasi banner realisasi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan salah satu indikator transparansi menurut (Karimah, et.al., 2018) yaitu adanya penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab yang bisa dibuktikan dengan publikasi banner realisasi anggaran. Sedangkan didapat data dari DPMD Kabupaten Cianjur bahwa seluruh desa di Kecamatan Cianjur dalam penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah dilakukan sesuai prosedur dan diserahkan secara tepat waktu per tanggal 14 Oktober 2019, hal ini sesuai dengan salah satu indikator pengelolaan keuangan desa menurut (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yaitu adanya pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah desa. Permasalahan ini bertolak belakang menurut (Abdul, et al., 2015) yang menyatakan ada empat faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa secara baik, yakni berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah prinsip transparansi, selain itu bertolak belakang pula dengan asas pengelolaan keuangan desa menurut (BPKP, 2015) salah satunya adalah asas transparansi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari akuntabilitas yaitu sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh pejabat publik yang ditunjukkan melalui tindakan yang sesuai dengan aturan dan perilaku etis yang berlaku (Mahayani, 2017). Semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa. (Putra & Rasmini, 2019). Indikator akuntabilitas menurut (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Hasil penelitian (Umami & Nurodin, 2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hasil penelitian (Nafidah & Nur, 2017) yang menyatakan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang yakni pada Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Sedangkan hasil penelitian (Novi & John, 2018) menyatakan bahwa pada Desa Tlogoadi belum dapat menunjukkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2017 partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian (Putra & Rasmini, 2019) menyatakan semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Didukung oleh penelitian (Indriani, et.al:2019), bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Indikator partisipasi menurut (Indriani, et.al:2019), yaitu adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, fokus pemerintah desa adalah memberikan arahan dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indriani, et.al:2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa, hal ini sejalan dengan penelitian (I Putu & Dewi, 2019) bahwa

partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Besarnya dana desa yang diberikan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, dengan besarnya dana desa yang diberikan hal tersebut dapat memberikan kesempatan yang besar pula pada desa untuk mengurus tata pemerintahannya secara mandiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Namun jika keuangan desa tidak dapat dikelola dengan baik maka pemerataan pembangunan desa pun tidak akan terlaksana dengan baik, tetapi yang terjadi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan pada desa tersebut. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tertib anggaran, lalu menurut (Abdul, et al., 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yang baik adalah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut masih belum dilaksanakan dengan tepat, termasuk pada beberapa desa di ruang lingkup Kecamatan Cianjur yang menunjukkan penerapan transparansi belum diterapkan secara merata. Menurut DMPD Kabupaten Cianjur, dari lima desa, dilaporkan tiga desa di Kecamatan Cianjur belum menerapkan transparansi terkait pengelolaan keuangan desa yang dibuktikan dengan tidak adanya banner realisasi anggaran, namun disamping itu dalam penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa seluruh desa tersebut sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diserahkan secara tepat waktu per tanggal 14 Oktober 2019.

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa?
 - a. Bagaimana pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019?
 - b. Bagaimana pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019?
 - c. Bagaimana pengaruh partisipasi secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
 - a. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.

- b. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada pihak manapun, adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi pendukung untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur, latar belakang penelitian yang didalamnya membahas fenomena yang layak untuk diteliti yang nantinya dikaitkan dengan teori yang ada, perumusan masalah yang diangkat dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dilihat dari aspek teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pemerintah desa, keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebagai dasar penelitian disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan penjelasan detail mengenai hasil dari penelitian yang diperoleh dari data yang telah terkumpul dalam mendukung penelitian, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan landasan teori yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian serta terdapat saran yang bisa dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN